

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**



## **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SEBULU TAHUN 2025**



Alamat : Jalan. Pemuda No. 54 Sebulu Ilir  
Email [sebulu@mail.kukarkab.go.id](mailto:sebulu@mail.kukarkab.go.id)  
Website : [sebulu.kukarkab.go.id](http://sebulu.kukarkab.go.id) Kode Pos 75552

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan fungsinya, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat dalam dokumen ini memiliki sifat spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara ini disusun menggunakan indikator keluaran (output) berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam penyusunan dokumen ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.

Camat Sebulu



Edy Fahrudin, S.E., M.M  
NIP. 19761101 200112 1 004

## DAFTAR ISI

|                                                  | Halaman |
|--------------------------------------------------|---------|
| KATA PENGANTAR .....                             | i       |
| DAFTAR ISI .....                                 | ii      |
| BAB I PENDAHULUAN .....                          | 1       |
| 1.1 Latar Belakang.....                          | 1       |
| 1.2 Maksud dan Tujuan.....                       | 2       |
| 1.3 Landasan Hukum .....                         | 2       |
| BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA.....         | 4       |
| 2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama .....       | 4       |
| 2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama..... | 4       |
| BAB III GAMBARAN UMUM.....                       | 6       |
| 3.1 Visi.....                                    | 6       |
| 3.2 Misi .....                                   | 7       |
| 3.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....                  | 7       |
| 3.3.1 Tugas Pokok .....                          | 8       |
| 3.3.2 Fungsi.....                                | 8       |
| 3.4 Arah dan Kebijakan.....                      | 9       |
| 3.4.1 Strategi .....                             | 10      |
| 3.4.2 Arah Kebijakan .....                       | 10      |
| BAB IV .....                                     | 12      |
| PENUTUP.....                                     | 12      |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA                          |         |
| RINCIAN INDIKATOR KINERJA                        |         |
| UTAMA                                            |         |

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Organisasi Perangkat Daerah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisiensi, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supermasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisiensi dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Organisasi Perangkat daerah perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU). Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penerapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

## 2 | B A B I

### 1.2 Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### 1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

### 3 | B A B I

---

10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan.

## **BAB II**

### **PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA**

#### **2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk menetapkan Rencana Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada tujuan, sasaran strategis pada RPJMD dan RENSTRA.

#### **2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama**

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu :

1. Spesifik

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama

2. Measurable

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif

3. Achievable

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi

4. Relevant

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur

5. Timelines

Indikator Kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.



## 5 | BAB II

---

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja
4. Kebutuhan statistik pemerintah
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

## BAB III GAMBARAN UMUM

Visi dan Misi RPJMD Merupakan gambaran pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama Lima Tahun kedepan. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara 2021-2026 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional dan pencapaian tujuan pembanguan jangka Panjang daerah.

### 3.1 Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, Visi Kecamatan harus berpedoman pada Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, , maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2024 adalah :

#### **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGRA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”**

Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

- **Masyarakat yang sejahtera**, Batasan pengertian sejahtera, *kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan*. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan perekonomian, masyarakat semakin sejahtera.
- **Masyarakat yang berbahagia**, *Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman Diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa*. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia.

### 3.2 Misi

Bertitik tolak dari visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 maka misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

Sasaran Pembangunan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka menengah yang sinergi dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Misi 5 (lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yaitu : **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegrasi, kompeten dan proposional”** atau dengan kata lain Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sehingga Menjamin Terpenuhinya Hak Atas Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

### 3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Sebulu merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan peraturan tersebut, Kecamatan Sebulu berkedudukan dibawah Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

### 3.3.1 Tugas Pokok

Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Telah Diatur Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan.

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat.

Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menanggapi sebagian urusan otonomi daerah.

### - 3.3.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Camat Sebulu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten

yang ada di Kecamatan; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan

### 3.4 Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

❖ **Tujuan**

**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan**

❖ **Sasaran**

**Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan.**

❖ **Strategi**

**Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik**

❖ **Arah Kebijakan**

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
3. Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
4. Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan OPD, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Sasaran
4. Strategi
5. Kebijakan
6. Sasaran strategis

7. Indikator Kinerja Utama

8. Target

9. Program

10. Kegiatan

11. Sub Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

#### **3.4.1 Strategi**

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Kantor Kecamatan Sebulu menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat

#### **3.4.2 Arah Kebijakan**

1. Optimalkan kebijakan otonomi daerah yang mengatur pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada Camat;
2. Optimalkan kebijakan PATEN untuk mengembangkan posisi wilayah kecamatan yang strategis;
3. Optimalkan seluruh pejabat struktural yang ada untuk meningkatkan potensi penduduk yang besar;
4. Optimalkan aparatur SKPD lain yang ada di Kecamatan untuk memanfaatkan anggaran lintas SKPD Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Optimalkan lembaga sosial dan keagamaan untuk menyerap dana dari APBN dan APBD Propinsi untuk mengembangkan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;

6. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam dengan memanfaatkan jumlah  
**IKU Kecamatan Sebulu Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025**

penduduk yang besar yang tersebar di 14 Desa;

7. Menurunkan angka kemiskinan dengan memanfaatkan anggaran lintas SKPD Kabupaten Sebulu;
8. Menghilangkan rasa apatis masyarakat dengan adanya dana dari APBN dan APBD Propinsi dalam mengembangkan perekonomian dan pembangunan;
9. Optimalkan seluruh pejabat struktural yang ada di kecamatan untuk membina usaha kecil dan koperasi;
10. Optimalkan peran dan fungsi lembaga sosial dan keagamaan untuk memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat.
11. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum
12. Menumbuhkan rasa memiliki masyarakat dalam pendidikan politik dan demokrasi untuk menjaga sarana dan prasarana hasil pembangunan.

## BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan Informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian Kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RENSTRA masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sebulu merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan RENSTRA Kecamatan Sebulu.

Camat Sebulu



Edy Fahrudin, S.E., M.M  
NIP. 19761101 200112 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA KANTOR KECAMATAN SEBULU**

|                                           |   |                                                                           |   |                                                                |   |                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| VISI (RPJMD)                              |   | : “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia” |   |                                                                |   |                                                                                                                    |  |
| MISI (RPJMD)*                             |   | : "Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani"      |   |                                                                |   |                                                                                                                    |  |
| Tujuan                                    |   | Sasaran                                                                   |   | Strategi                                                       |   | Arah Kebijakan                                                                                                     |  |
| Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan | 1 | Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan            | 1 | Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 | Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                            |  |
|                                           |   |                                                                           |   |                                                                | 2 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |  |
|                                           |   |                                                                           |   |                                                                | 3 | Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum                                                      |  |
|                                           |   |                                                                           |   |                                                                | 4 | Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                     |  |
|                                           |   |                                                                           | 2 | Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan        | 1 | Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                 |  |
|                                           |   |                                                                           |   |                                                                | 2 | Meningkatkan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                |  |
|                                           |   |                                                                           | 3 | Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                  | 1 | Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                |  |
|                                           |   |                                                                           |   |                                                                | 2 | Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                  |  |
|                                           |   |                                                                           | 4 | Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | 1 | Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                               |  |
|                                           |   |                                                                           | 5 | Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | 1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                  |  |
|                                           |   |                                                                           | 6 | Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan                 | 1 | Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah                                            |  |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025**

| No       | Uraian                                                                                    | Indikator Kinerja Utama                                               | Penjelasan /Formulasi Perhitungan                                                                                                          | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2021) | Target |      |      |      |      | Kondisi Akhir | Sumber Data                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------|------|------|------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                            |        |                           | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |               |                                                                       |
| <b>1</b> | <b>Tujuan</b>                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                            |        |                           |        |      |      |      |      |               |                                                                       |
|          | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Efektif, Inovatif Transparan dan Akuntabel | Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan                                   | Survei berdasarkan Kepuasan Pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan (Permenpan No. 14 Tahun 2017).                                         | Nilai  | 82.21                     | 83     | 84   | 85   | 86   | 87   | 87            | Responden berdasarkan kuisioner setelah mendapat pelayanan            |
| <b>2</b> | <b>Sasaran</b>                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                            |        |                           |        |      |      |      |      |               |                                                                       |
|          | Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan                            | Persentase Keluhan Masyarakat terhadap Kecamatan yang ditindaklanjuti | Jumlah Keluhan Masyarakat yang diselesaikan oleh Kecamatan dibagi jumlah total keluhan masyarakat yang disampaikan ke Kecamatan dikali 100 | Persen | 30                        | 33     | 35   | 37   | 39   | 40   | 40            | Laporan keluhan dan surat pernyataan Camat bahwa keluhan diselesaikan |

| No       | Uraian                                       | Indikator Kinerja Utama                            | Penjelasan /Formulasi Perhitungan                                                                                                                  | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2021) | Target |      |      |      |      | Kondisi Akhir | Sumber Data                                          |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------|------|------|------|------|---------------|------------------------------------------------------|
|          |                                              |                                                    |                                                                                                                                                    |        |                           | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |               |                                                      |
|          |                                              | Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah kasus yang ditangani dibagi total kasus trantibun di Kecamatan                                                                              | Persen | 60                        | 61     | 62   | 63   | 64   | 65   | 65            | Kejadian /Kasus Trantribun yang terjadi di Kecamatan |
|          |                                              | Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa                   | Nilai Total PADes Tahun berjalan (N) dikurangi nilai total PADes Tahun sebelumnya (N-1) dibagi Nilai Total PADes Tahun sebelumnya (N-1) dikali 100 | Persen | 27.57                     | 30     | 35   | 40   | 45   | 45   | 45            | Realisasi PADes Masing - masing Desa                 |
| <b>3</b> | <b>Program</b>                               |                                                    |                                                                                                                                                    |        |                           |        |      |      |      |      |               |                                                      |
|          | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai SAKIP PERANGKAT Daerah                       | hasil perhitungan LKJLP Kecamatan oleh Inspektorat                                                                                                 |        | 65                        | 70     | 80   | 80   | 80   | 80   | 80            | LHE Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara   |

| No | Uraian                                                    | Indikator Kinerja Utama                                                       | Penjelasan /Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                    | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2021) | Target |      |      |      |      | Kondisi Akhir | Sumber Data      |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------|------|------|------|------|---------------|------------------|
|    |                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                      |        |                           | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |               |                  |
|    | Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP di bagi total pelayanan pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan oleh kecamatan di kali 100 |        | 37                        | 38     | 39   | 40   | 41   | 42   | 42            | Kecamatan Sebulu |
|    |                                                           | Tingkat akseibilitas Wilayah Kecamatan                                        | Jumlah desa/kelurahan yang terhubung ke ibu kota kecamatan melalui jalur darat dibagi total desa/kelurahan yang terdapat di kecamatan dikali 100                                     |        | 86                        | 87     | 88   | 89   | 90   | 91   | 91            | Kecamatan Sebulu |

| No | Uraian                                             | Indikator Kinerja Utama                                                                                                                                                                                                            | Penjelasan /Formulasi Perhitungan                                                                                                                                   | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2021) | Target |      |      |      |      | Kondisi Akhir | Sumber Data      |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------|------|------|------|------|---------------|------------------|
|    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |        |                           | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |               |                  |
|    | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang aktif                                                                                                                                                             | Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif/melaksanakan kegiatan2 secara rutin dibagi total lembaga PMD/K di Kecamatan dikali 100             | Persen | 100                       | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100           | Kecamatan Sebulu |
|    | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan koordinasi trantibum yang melibatkan polri/TNI/Instansi Vertikal/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama dibagi Total kegiatan Koordinasi trantibum dikali 100 | Persen | 100                       | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100           | Kecamatan Sebulu |

| No | Uraian                                             | Indikator Kinerja Utama                                                                              | Penjelasan /Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2021) | Target |      |      |      |      | Kondisi Akhir | Sumber Data      |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------|------|------|------|------|---------------|------------------|
|    |                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                           | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |               |                  |
|    | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum   | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                     | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Forkopimcam, MTQ, Adat Budaya, Hari-hari Besar, Paskib Kecamatan, Pramuka) dibagi total penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dikecamatan dikali 100                                                         | Persen | 100                       | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100           | Kecamatan Sebulu |
|    | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik | Jumlah Desa kategori baik dibagi total jumlah desa dikecamatan dikali 100 (Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (Nilai Total PADes tahun berjalan (N) dikurang nilai Total PADes tahun sebelumnya (N-1) dibagi Nilai Total PADes tahun sebelumnya (N-1) dikali 100)) | Persen | 36                        | 40     | 50   | 60   | 70   | 80   | 80            | Kecamatan Sebulu |